



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara *e-court* dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal XXXXXXX, NIK.XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor Telepon XXXXXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Curup, pada tanggal XXXXXXX, NIK.XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Nomor Telepon XXXXXXXX sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama XXXXXXXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2023 secara *e-court*, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Sabtu di Air rambai pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 14 November 1994;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 1996 (sudah menikah)
 - b. **ANAK P**, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2004, dan sekarang ke 2 (Dua) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK P** umur 18 tahun 4 (Empat) bulan, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nanda Jimi Pranata**, umur 19 tahun 11 (Sebelas) bulan, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama atas sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, sudah lama putus sekolah dan merasa sudah siap untuk menikah maka Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 4 (Empat) bulan
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor B.231/KUA.07.03.01/PW.01/12/2022 tertanggal 16 Desember 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK P binti Bambang Harianto**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Nanda Jimi Pranata bin Sapuan Jumadi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara langsung dan secara elektronik di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar e-court, maka Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan para Pemohon mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK P** dan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;

4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sering bepergian bersama atas izin para pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah memiliki penghasilan sebagai petani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan akan melangsungkan pernikahan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut dan keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan pemberi keterangan sendiri dan para Pemohon;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar umur 18 tahun 4 (Empat) bulan dan calon suami berumur sekitar umur 19 tahun 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa kedua calon suami-istri berhubungan sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa pemberi keterangan sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kedua calon mempelai adalah bujang gadis;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXX, tanggal 3 Juli 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXX, tanggal 1 Agustus 2012 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 November 1994, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXXXXXX, tanggal 27 September 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Agustus 2004, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor XXXXXXXX, tanggal 9 juli 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6)

7. Fotokopi Ijazah dengan XXXXX, tanggal 9 Mei 2022, diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMKS 06 PERTIWI, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Formulir Penolakan Kehendak Nikah XXXXXXXXXX, tanggal 16 Desember 2022, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 Maret 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor XXXXXXXX, tanggal 5 Februari 2003, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Ijazah dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 7 April 2022 diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Surat Rekomendasi atas nama Nomor 017, tanggal Januari 2023 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kantor DP3A-PP-KB, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Surat Rekomendasi atas nama Nomor 017, tanggal Januari 2023 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kantor DP3A-PP-KB, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXX, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan BLUD UPT Puskesmas Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti

7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.14);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 63 (enam puluh tiga) tahun, agama Islam, saksi sebagai Tetangga dari para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Calon Pengantin memiliki hubungan dan sering bepergian;
 - Bahwa saksi mengetahui Calon Pengantin masing-masing sudah lulus sekolah dan telah memiliki penghasilan;
 - Bahwa saksi mengetahui Orang Tua dari Tiara Nadia Anggraini dan Orang Tua dari Nanda Jimi Pranata telah musyawarah keluarga sepakat untuk menikahkan Calon Pengantin;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak para pemohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 69 (enam puluh sembilan) tahun, agama Islam, saksi sebagai Tetangga dari para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Calon Pengantin memiliki hubungan dan sering bepergian;
 - Bahwa saksi mengetahui Calon Pengantin masing-masing sudah lulus sekolah dan telah memiliki penghasilan;
 - Bahwa saksi mengetahui Orang Tua dari Tiara Nadia Anggraini dan Orang Tua dari Nanda Jimi Pranata telah musyawarah keluarga sepakat untuk menikahkan Calon Pengantin;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak para pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.14 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di

9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan namun tidak dapat di cocokan dengan aslinya, akan tetapi dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan yang diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti

11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan saksi-saksi, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Tiara Nadia Anggraini** umur 18 tahun 4 (Empat) bulan (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bujang bernama **Nanda Jimi Pranata**, umur 19 tahun 11 (Sebelas) bulan;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaan;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
4. Bahwa calon suami setiap bulan berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang anak para pemohon dan calon suaminya yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski calon istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat anak para pemohon dan calon suaminya telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { [الرُّوم: ٢١]

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa calon suami telah memperoleh penghasilan setiap bulan Maka Hakim berpendapat penghasilan yang didapat oleh calon suami akan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kedua calon, sehingga kehidupan rumah tangga suami istri dapat mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, apabila permohonan para Pemohon ditolak, maka hanya akan membiarkan kehidupan calon suami istri berada dalam kubangan perzinahan terus-menerus, maka Hakim lebih mengedepankan prinsip mencegah kerusakan yang akan terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;*

13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon/ calon istri (**Tiara Nadia Anggraini** umur 18 tahun 4 (Empat) bulan) untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**Nanda Jimi Pranata**, umur 19 tahun 11 (Sebelas) bulan), dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK P**) untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

dto,

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	50.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	85.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp	0
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

J u m l a h rupiah). : Rp 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Crp.